

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 18 TAHUN 2007 SERI D.9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 18 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON NOMOR 17 TAHUN 2006
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENATAAN KECAMATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu didorong percepatan dan pertumbuhan wilayah Kecamatan di Kabupaten Cirebon, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Penataan Kecamatan perlu diubah dan ditata kembali;

- b. bahwa Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Penataan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
- 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 27 Seri E.9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Penataan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 17 Seri D.10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
CIREBON NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENATAAN KECAMATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Penataan Kecamatan, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 huruf u diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

u. Kecamatan Gunung Jati meliputi 15 (lima belas) Desa, yaitu :

1. Desa Adidharma
2. Desa Pasindangan
3. Desa Jadimulya
4. Desa Klayan
5. Desa Jatimerta
6. Desa Astana
7. Desa Kalisapu
8. Desa Wanakaya
9. Desa Grogol
10. Desa Babadan

11. Desa Buyut
12. Desa Mayung
13. Desa Mertasinga
14. Desa Sambeng
15. Desa Sirnabaya

2. Ketentuan Pasal 4 huruf mm diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

mm. Kecamatan Suranenggala meliputi 9 (sembilan) Desa, yaitu :

1. Desa Muara
2. Desa Purwawinangun
3. Desa Keraton
4. Desa Surakarta
5. Desa Karangreja
6. Desa Suranenggala Kulon
7. Desa Suranenggala Lor
8. Desa Suranenggala Kidul
9. Desa Suranenggala

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (2) Pusat Kedudukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf v adalah di Desa Kapetakan.
- (4) Apabila terjadi perubahan Pusat Kedudukan Kecamatan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Pasal 4 huruf u, Pasal 4 huruf mm dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Penataan Kecamatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 11 Desember 2007

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

ttd

NUNUNG SANUHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2007
NOMOR 18 SERI D.9